



PUTUSAN

NOMOR : 132/G/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:

PEATUS HALAWA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,

Tempat tinggal di Desa Desa Hilinawalo Fau Kecamatan
Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. Gozali Marbun, S.H., ;
2. Nashril Haq Lubis, S.H., ;
3. Mikrot Siregar, S.H., ;
4. Naryaman Laiya, S.H., ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada “Kantor Hukum Perjuangan
Counsellor At Law”, Beralamat di Jalan Pahlawan No. 61 Medan,
Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan,
berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **03 Juni 2020** ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**

;

-----**M E L A W A N**-----

**KEPALA DESA HILINAWALO FAU KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN
NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**, Beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor di Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten
Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara,
dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Amsarno S. Sarumaha, S.H., (Kepala Bagian hukum Setda Kab. Nias Selatan) ;
2. Aluizisokhi Tafona'o, S.H. (Kasubbag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kab. Nias Selatan);
3. Marinus Sarumaha, S.H. (Staf pada Bagian hukum Setda Kab. Nias Selatan) ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkuan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Beralamat di Jalan Arah Sorake Km. 5, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus No. 141/288/18.2008/2020**, tertanggal **07 September 2020** ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **132/PEN-MH/2020/PTUN.MDN**, tanggal **29 Juli 2020** , Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **132/PEN-MH/2020/PTUN.MDN**, tanggal **01 Desember 2020**, Tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
3. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : **132/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN**, tanggal **29 Juli 2020**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa a quo;

Halaman 2 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 132/PEN-PP/2020/PTUN.MDN, tanggal **29 Juli 2020** Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 132/PEN-HS/2020/PTUN.MDN, tanggal **26 Agustus 2020** Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
6. Telah membaca berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;
7. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Juli 2020, dengan Register Perkara Nomor : 132/G/2020/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah : Keputusan **KEPALA DESA HILINAWALO FAU Nomor : 04 Tahun 2020** tanggal 10 April 2020 tentang **PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA HILINAWALO FAU KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN** atas Nama **MEARDIN HALAWA**;

B. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara A quo yaitu : Keputusan **KEPALA DESA HILINAWALO FAU Nomor : 04 Tahun 2020** tanggal 10 April 2020 tentang **PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA HILINAWALO FAU KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN** atas Nama **MEARDIN HALAWA**. adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (vide Pasal 1 angka 9 Undang- Undang No. 51 Tahun 2009), dengan alasan sebagai berikut :

a. Objek sengketa bersifat Konkret

Bahwa Keputusan **KEPALA DESA HILINAWALO FAU Nomor : 04 Tahun 2020** tanggal 10 April 2020 tentang **PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA HILINAWALO FAU KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN** atas Nama **MEARDIN HALAWA** adalah konkret karena surat keputusan bersifat yang berwujud dan nyata-nyata (tidak abstrak);

b. Objek sengketa bersifat Individual

Bahwa Keputusan **KEPALA DESA HILINAWALO FAU Nomor : 04 Tahun 2020** tanggal 10 April 2020 tentang **PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA HILINAWALO FAU KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN** atas Nama **MEARDIN HALAWA** adalah bersifat individual karena keputusan tersebut secara pengertian dalam konsep hukum administrasi dapat juga berbentuk regeling (mengatur) dan/atau beshiking (menetapkan). Bahwa surat keputusan tersebut telah memutuskan memberhentikan **FEATUS HALAWA** (Penggugat) sebagai Sekretaris Desa **HILINAWALO FAU Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan** pada tanggal 10 April 2020 dan Mengangkat **MEARDIN HALAWA** sebagai Sekretaris Desa Yang menggantikan Penggugat, yang mutatis mutandis menimbulkan akibat hukum bagi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Penggugat;

c. Objek sengketa bersifat final

Bahwa Keputusan **KEPALA DESA HILINAWALO FAU Nomor : 04 Tahun 2020** tanggal 10 April 2020 tentang

Halaman 4 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA HILINAWALO FAU

KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN atas Nama

MEARDIN HALAWA sudah bersifat definitif yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;

2. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan berwenang mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud pada Pasal Jo Pasal 1 Angka (9) jo Pasal 47 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2000;

a. Pasal 1 Angka 9, yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

b. Pasal 47, berbunyi : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

c. Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, sebagai berikut;

a. Pasal 1 angka 7;

Halaman 5 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.



- a. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Pasal 87
 - b. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB Bersifat final dalam arti lebih luas;
4. Bahwa dari pendefinisian tersebut secara hukum keputusan Tata Usaha Negara tidak terbatas lagi pada sifat konkret, individual dan final dan berakibat hukum lagi, akan tetapi diperluas dengan hampir semua ketetapan tertulis yang dikeluarkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 7 tersebut, yaitu ketetapan tertulis yang dikeluarkan Badan Pemerintahan, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya Administratif pada tanggal 25 Mei 2020 yaitu Pengaduan/Penjelasan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Hilinawalo Fau Kepada (1). Bupati Nias Selatan, (2). Ketua DPRD Nias Selatan, (3). Ketua Komisi satu DPRD Nisel, (4). DPMD Nias Selatan, (5). Inspektorat Nias Selatan, (6). Camat Fanayama, (7). Kepala Desa Hilinawalo Fau, (8). BPD Hilinawalo Fau, dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari keberatan yang diajukan para Penggugat maka Masyarakat berhak mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Dalam hal ini Pengadilan tata usaha Negara Medan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal



76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yang menyebutkan:

Ayat (2) : Dalam Hal warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat;

Ayat (3) : dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Keputusan **Obejk sengketa** telah diterbitkan pada tanggal 10 April 2020 dan Terhadap Objek Sengketa tersebut, Penggugat Pada Tanggal 25 Mei 2020 telah mengajukan Keberatan yang ditujukan Kepada (1). Bupati Nias Selatan, (2). Ketua DPRD Nias Selatan, (3). Ketua Komisi satu DPRD Nisel, (4). DPMD Nias Selatan, (5). Inspektorat Nias Selatan, (6). Camat Fanayama, (7). Kepala Desa Hilinawalo Fau, (8). BPD Hilinawalo Fau;
2. Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang menyatakan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara”;
3. Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi setelah menempuh upaya Administratif dalam Pasal 5 disebutkan “Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan tata usaha negara dihitung 90 (Sembilan Puluh) Hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkannya oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif”;



4. Bahwa mengingat Penggugat terakhir kali mengajukan upaya Administratif yaitu pada tanggal 25 Mei 2020 yaitu Pengaduan/Penjelasan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Hilinawalo Fau Kepada (1). Bupati Nias Selatan, (2). Ketua DPRD Nias Selatan, (3). Ketua Komisi satu DPRD Nisel, (4). DPMD Nias Selatan, (5). Inspektorat Nias Selatan, (6). Camat Fanayama, (7). Kepala Desa Hilinawalo Fau, (8). BPD Hilinawalo Fau, dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari keberatan yang diajukan para Penggugat maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dilakukannya upaya Administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dan belum daluarsa maka patut secara hukum, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat (secara formal dapat diterima) dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan Peraturan Mahkamah Agung;
5. Bahwa mengingat pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dilakukannya upaya Administratif dan belum daluarsa maka patut secara hukum, kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat (secara formal dapat diterima) masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan Peraturan Mahkamah Agung;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat sebelum terbitnya objek Sengketa adalah merupakan Perangkat Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama kabupaten Nias Selatan yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
2. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Perangkat Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama kabupaten Nias Selatan yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan adalah sejak tahun 2010 sesuai dengan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 141/191/K/2010 Tanggal 03 Juni 2010 dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor: 141/ /18.2007/2019 tertanggal 28 Juni 2019;

3. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat telah Menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik secara materil maupun non materil/moral yaitu;

- a. **Secara materil** dampak pemberhentian tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Sekretris Desa sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- b. **Secara non materil/moral** yang tidak bisa dinilai dengan rupiah karena Penggugat sangat-sangat merasa malu, dikucilkan dilingkungan keluarga dan tetangga disamping itu pengabdian selama ini sebagai perangkat desa tidak ada nilainya;

- c. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa Pada Desa Hilinawalo Fau;

4. Bahwa oleh karena itu maka sengketa ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

E. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa di Desa Hilinawalo Fau, bahwa penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Sekretaris Desa di Desa Hilinawalo Fau adalah sejak tahun 2010 sesuai dengan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 141/191/K/2010 Tanggal 03 Juni 2010 dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor: 141/ /18.2007/2019 tertanggal 28 Juni 2019.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Hilinawalo Fau, berkedudukan di Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, dan Tergugat adalah Kepala Desa baru yang dilantik pada Tahun 2020;
3. Bahwa Tergugat seyogianya sebagai Kepala Desa yang baru seharusnya menjadi pengayom bagi masyarakat dan sebagai Pejabat yang baru seharusnya tidak menimbulkan Perpecahan di Masyarakat serta tidak membuat suatu Keputusan yang menyakiti hati masyarakat dan menyalahi kewenangannya (Sewenang-wenang) dan tentu juga keputusan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa pada Tanggal 10 April 2020 Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa Dimana Dalam keputusan Tersebut Tergugat Telah Mengangkat MERDIAN HALAWA Sebagai Sekretaris Desa HILINAWALO FAU dan Memeberhentikan Penggugat Sebagai Sekretaris Desa;
5. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui tentang alasan Pemberhentian dirinya dan Tergugat Juga tidak pernah menjelaskan tentang alasan Pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa dengan jabatan Sekretris Desa;
6. Bahwa alasan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam bagian Menimbang adalah alasan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak sesuai dengan Fakta dilapangan, dimana Tergugat menyatakan Sudah berakhir masa Jabatan dari Penggugat dan Tidak aktif sebagai Sekretaris Desa padahal selama ini Penggugat selalu Aktif dalam menjalankan Tugasnya sebagai Sekertaris Desa;
7. Bahwa terhadap alasan Tergugat yang menyatakan Masa Jabatan Penggugat telah berakhir adalah alasan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, karena dalam Peraturan Perundang-undangan tidak

Halaman 10 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dijelaskan tentang alasan pemberhentian Perangkat Desa adalah berakhir masa jabatannya, dan dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2017 telah dijelaskan tentang Pemberhentian Perangkat Desa hanya dapat dilakukan karena : a. Usia Telah Genap 60 tahun, b. Dinayatakan Sebagai Terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, c. Berhalangan Tetap, d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa dan e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

8. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat bisa menilai Penggugat tidak aktif bekerja sedangkan Tergugat saat ini baru diangkat menjadi Kepala Desa, sehingga alasan yang menyatakan Penggugat Tidak aktif dan berakhir masa jabatannya adalah alasan yang dicari-cari oleh Tergugat untuk memberhentikan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat merasa kaget dan keberatan dengan Keputusan Tergugat karena sebelumnya Penggugat tidak pernah menerima Teguran baik Teguran Lisan maupun Teguran Tertulis;
10. Bahwa oleh karena Penggugat selama menjabat tidak Pernah menerima Teguran Lisan maupun Tulisan maka Pemberhentian Penggugat telah dilakukan tanpa mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan:
 - 1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi Administratif berupa Teguran lisan dan atau/Teguran tertulis;
 - 2) Dalam Hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat juga masih memenuhi syarat untuk menjadi Perangkat Desa Sebagaimana ketentuan Pasal 50 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Penggugat juga tidak pernah melakukan pelanggaran selama menjabat sebagai perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagaimana ketentuan pasal 51 UU Nomor 6 tahun 2014 dan Penggugat juga masih layak dan bersedia untuk menjadi perangkat desa;
12. Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa Penggugat Pada Tanggal 25 Mei 2020 telah mengajukan sanggahan/Keberatan atas Perberhentian kepada Kepala (1). Bupati Nias Selatan, (2). Ketua DPRD Nias Selatan, (3). Ketua Komisi satu DPRD Nisel, (4). DPMD Nias Selatan, (5). Inspektorat Nias Selatan, (6). Camat Fanayama, (7). Kepala Desa Hilinawalo Fau, (8). BPD Hilinawalo Fau,;
13. Bahwa atas Surat sanggahan dan atau upaya Administratif yang diajukan Penggugat tanggal 25 Mei 2020 sampai saat ini surat tersebut tidak pernah ditanggapi maupun dibalas oleh Tergugat;
14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan adalah tidak sesuai dan atau telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB);
15. Bahwa adapun Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar yang bertentangan dengan diterbitkannya Objek Sengketa antara lain sebagai berikut:
 - I. Bahwa Pemberhentian Penggugat dilakukan tanpa Mekanisme Pemberian Sanksi Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
Bahwa Pasal 52 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan:
 - 1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi Administratif berupa Teguran lisan dan atau/Teguran tertulis;

Halaman 12 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam Hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian;

Bahwa Tergugat dalam Penerbitan Objek sengketa tidak melalui Mekanisme sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 52 UU Nomor 6 Tahun 2014, dimana Penggugat sama sekali tidak mendapat sanksi Administratif berupa Teguran Lisan dan/atau Teguran Tertulis;

Bahwa Penggugat juga tidak pernah dikenai pemberhentian sementara, dimana Penggugat langsung diberhentikan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa oleh karena Pemberhentian Penggugat Sebagai Perangkat desa tidak melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 6 tahun 2014, maka berdasar hukum Objek sengketa dinyatakan di terbitkan tidak sesuai peraturan dan berdasar hukum pula untuk dinyatakan objek sengketa Batal Demi hukum atau tidak sah;

- II. Bahwa Penerbitan Objek gugatan telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 53 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa dalam pasal 53 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemberhentian Perangkat Desa adalah Karena:

- Usia Genap 60 (enam puluh) tahun;
- Berhalangan Tetap.
- Tidak lagi memenuhi Syarat sebagai Perangkat Desa.
- Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Bahwa Penggugat saat ini masih belum berusia 60 Tahun dimana usia Penggugat pada saat ini adalah 36 tahun dan tidak juga berhalangan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat masih memenuhi syarat untuk menjadi perangkat Desa sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 sehingga Penggugat adalah masih sangat layak untuk menjadi perangkat desa selain itu Penggugat juga tidak pernah melakukan larangan-larangan sebagaimana Ketentuan Pasal 51 UU Nomor 6 Tahun 2014 sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Gugatan;

Bahwa oleh karena Penggugat masih memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan tidak pernah melakukan larangan-larangan selama menjabat sebagai Perangkat Desa maka Penerbitan Objek gugatan telah bertentangan dengan Pasal 53 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

- III. Bahwa Penerbitan Objek Gugatan telah bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas PP No. 43 tahun 2014 dan PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014.

Bahwa adapun pasal-pasal yang dilanggar adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 68 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas PP No. 43 tahun 2014 dan PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014, menyebutkan:

- (1). Perangkat Desa berhenti karena:



- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan Sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2). Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia Telah Genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Bahwa Penggugat saat ini masih belum berusia 60 Tahun dimana usia Penggugat pada saat ini adalah 45 tahun dan tidak juga berhalangan tetap;

Bahwa Penggugat masih memenuhi syarat untuk menjadi perangkat Desa sebagaimana ketentuan Pasal 65 PP Nomor 43 Tahun 2014 sehingga Penggugat adalah masih sangat layak untuk menjadi perangkat desa selain itu Penggugat juga tidak pernah melakukan larangan-larangan sebagaimana Ketentuan Pasal 51 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Penggugat juga telah diangkat sesuai dengan prosedur Pengangkatan Perangkat sebagaimana ketentuan 66 PP Nomor 43 tahun 2014 sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Gugatan;

Bahwa oleh karena Penggugat masih memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan tidak pernah melakukan larangan-larangan selama menjabat sebagai Perangkat Desa maka Penerbitan Objek gugatan telah bertentangan dengan Pasal 68 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas PP No. 43 tahun 2014 dan PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014., ;



- b. Pasal 69 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas PP No. 43 tahun 2014 dan PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014.

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak dilakukan dengan Mekanisme ketentuan pasal 69 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas PP No. 43 tahun 2014 dan PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014 yang menyebutkan: Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala desa melakukan Konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan kepala desa;

Bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan mekanisme sebagaimana ketentuan tersebut diatas dan Tergugat juga telah sewenang-wenang dalam memberhentikan Penggugat, karena Sebelum diberhentikan Penggugat tidak pernah bermasalah dan juga tidak pernah mendapat Teguran baik itu lisan maupun tulisan sehingga Pemberhentian Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas PP No. 43 tahun 2014 dan PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014;



IV. Bahwa penerbitan Objek gugatan telah bertentangan dengan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Bahwa pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Menyebutkan:

- (1). Kepala Desa Memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat
- (2). Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan Sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (3). Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia Telah Genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dan huruf b, di tetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan ke camat atau sebutan lain paling lambat 14 hari setelah ditetapkan.



(5). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.;

(6). Rekomendasi Tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat 4 didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;

Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sama sekali tidak berkonsultasi dengan Camat sebagai salah satu syarat dalam memberhentikan Perangkat Desa dan Camat juga tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi tertulis terkait dengan Pemberhentian Penggugat;

Bahwa Penggugat pada saat diberhentikan oleh Tergugat adalah tidak termasuk kedalam alasan Pemberhentian sebagaimana ketentuan Pasal 5 tersebut diatas maka berdasarkan hal tersebut diatas Objek gugatan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh tergugat telah bertentangan dengan Ketentuan pasal 5 PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa;

V. Bahwa Penerbitan Objek gugatan telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Tergugat dalam Penerbitan Objek gugatan perkara a quo telah menyalahi dan bertentangan dengan Tujuan dari Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termaktub didalam Pasal 3 yaitu:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparaturnya;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat;

Bahwa Tindakan Tergugat dalam Penerbitan Objek gugatan perkara a quo telah dilakukan dengan sewenang wenang sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat 3 huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 Huruf c apabila putusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. Tanpa dasar kewenangan, b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Bahwa telah jelas penerbitan objek gugatan telah dilakukan dengan sewenang-wenang karena telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas PP No. 43 tahun 2014 dan PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014 serta Permendagri nomor 67 tahun 2017 atas perubahan dari permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

Bahwa dalam pasal 10 Undang-undang 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Undang-undang ini meliputi atas: a. Kepastian Hukum, b. Kemanfaatan, c. Ketidakberpihakan, d. Kecermatan, e. Tidak menyalah gunakan kewenangan, f. keterbukaan, g. Kepentingan umum, dan, h. Pelayanan yang baik;



VI. Bahwa Penerbitan Obek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

a. **Asas Kepastian Hukum** adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah;

Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan tidak berlandaskan pada Asas Kepastian Hukum dan bertentangan dengan pasal 53 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas PP No. 43 tahun 2014 dan PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014, jo. Pasal 5 Permendagri nomor 67 tahun 2017 atas perubahan dari permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa;

Bahwa dalam Penerbitan Objek Gugatan sangat menimbulkan ketidakpastian Hukum kepada Penggugat karena keputusan telah dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga jelas penerbitan objek Gugatan telah bertentangan dengan Asas Kepastian hukum;

b. **Azas Tertib Penyelenggaraan Negara** adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

Bahwa Tergugat telah tidak tertib sebagai penyelenggara Negara hal ini dapat terlihat Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tidak berlandaskan keteraturan, keserasian dan keseimbangan, Bahwa Tergugat dalam diktum mengingat menyatakan didasarkan kepada UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang desa akan tetapi pada faktanya Keputusan tersebut bertentangan ;

Bahwa Tindakan Tergugat dalam Penerbitan Objek gugatan perkara a quo telah dilakukan dengan sewenang wenang sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat 3 huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 Huruf c apabila putusan dan/atau tindakan yang dilakukan : a. Tanpa dasar kewenangan, b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Bahwa telah jelas penerbitan objek gugatan telah dilakukan dengan sewenang-wenang karena telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas PP No. 43 tahun 2014 dan PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014 serta Permendagri nomor 67 tahun 2017 atas perubahan dari permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa;

Bahwa Tindakan Tergugat juga tidak mencerminkan ketertiban sebagai penyelenggara Negara dimana Tergugat tidak melakukan prosedur-prosedur untuk menerbitkan Objek Gugatan dan sama sekali tidak ada memanggil Penggugat untuk dilakukan klarifikasi maka tindakan tersebut telah mencerminkan Tergugat telah tidak tertib sebagai penyelenggara Negara;

c. **Asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan

Halaman 21 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tidak berdasarkan hukum atau perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 53 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas PP No. 43 tahun 2014 dan PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014, jo. Pasal 5 Permendagri nomor 67 tahun 2017 atas perubahan dari permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

- d. **Asas tidak menyalahgunakan kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara a quo merupakan penyalahgunaan wewenang. Karena seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek Gugatan terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Camat sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas PP No. 43 tahun 2014 dan PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014. Akan tetapi Tergugat tidak pernah melaksanakan mekanisme



sebagaimana ketentuan tersebut diatas dan Tergugat juga telah sewenang-wenang dalam memberhentikan Penggugat, karena Sebelum diberhentikan Penggugat tidak pernah bermasalah dan juga tidak pernah mendapat Teguran baik itu lisan maupun tulisan sehingga Pemberhentian Penggugat telah bertentangan dengan asas tidakmenyalah gunakan kewenangan;

Bahwa menurut Dr. Hotma P. Sibuea dalam Bukunya halaman 151 yang berjudul "Asas negara hukum, Peraturan, kebijakan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik menyebutkan "Asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Hal senada juga dikemukakan Ridwan HR dalam buku Hukum administrasi Negara halaman 247 bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang;

VII. Bahwa Penerbitan Objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Contaririu Actus

Bahwa Penggugat Pertama kali diangkat menjadi Sekretaris Desa adalah sejak tahun 2010 dan SK Pengangkatan didasarkan kepada Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 141/191/K/2010 Tanggal 03 Juni 2010. Bahwa oleh karena yang mengangkat Penggugat Pertama kali menjadi Kepala Desa adalah Bupati Nias Selatan maka Tergugat tidak memiliki



kewenangan untuk memberhentikan Penggugat Hal Ini sesuai dengan
Azas **contrarius actus**;

Asas Contarius Actus adalah Asas yang menyatakan badan atau pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, Asas ini berlaku meskipun dalam Keputusan TUN tersebut tidak ada klausula Pengaman yang Lazim. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

Bahwa oleh karena yang mengangkat Penggugat menjadi Sekretaris Desa adalah Bupati Nias Selatan maka yang seharusnya memberhentikan Penggugat II adalah Bupati Nias Selatan sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa;

F. Dalam Permohonan Penundaan

1. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan merasa dirugikan akibat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadikan Penggugat terhalang dalam melakukan pengabdian terhadap Negara umumnya dan untuk Desa Hilinawalo Fau dan Penggugat juga telah kehilangan Pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
2. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat akan sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara ini tetap dijalankan selama proses persidangan oleh karena itu Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk membuat suatu Penetapan yang menyatakan menunda Objek Gugatan sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan **“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu**



ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan, sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap”;

3. Bahwa kebutuhan Penggugat yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan apabila keputusan ini tetap dijalankan sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap adalah dimana proses persidangan yang memakan waktu yang lama sampai memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak bisa melakukan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang mengakibatkan kebutuhan hidup keluarga Penggugat tidak terpenuhi oleh karena itu penggugat memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan Penundaan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Aquo;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan jelas telah merugikan Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta Asas-asas hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf adan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo serta mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena Objek sengketa ini dinyatakan batal maka berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan/merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat seperti sedia kala yaitu sebagai Perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan Sekeretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama
Kabupaten Nias Selatan;

Berdasarkan uraian-uraian diatas bersama ini Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memanggil para pihak yang
berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan
kemudian memberikan putusan atas gugatan Penggugat yang amar
putusannya sebagai berikut:

a. Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Keputusan KEPALA DESA
HILINAWALO FAU Nomor : 04 Tahun 2020 tanggal 10 April 2020
tentang PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA HILINAWALO FAU
KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN atas Nama
MEARDIN HALAWA selama pemeriksaan berjalan sampai adanya
putusan berkekuatan hukum tetap atau ada putusan lain;

b. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA DESA
HILINAWALO FAU Nomor : 04 Tahun 2020 tanggal 10 April 2020
tentang PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA HILINAWALO FAU
KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN atas Nama
MEARDIN HALAWA;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA
DESA HILINAWALO FAU Nomor : 04 Tahun 2020 tanggal 10 April 2020
tentang PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA HILINAWALO FAU

Halaman 26 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN atas Nama
MEARDIN HALAWA;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti sediakala sebagai Perangkat Desa dengan jabatan sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan .
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap **Gugatan Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **14 Oktober 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat atas nama Peatus Halawa adalah benar sebagai Perangkat Desa, sebagaimana Keputusan Kepala Desa Hililinawalo Fau Nomor: 141/45/18.2007/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hililinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Tertanggal 28 Juni 2019, yang diangkat oleh Kepala desa sebelumnya yakni Penjabat Kepala Desa Hilinawalo Fau atas nama Wirakarya Buulolo, S.A.P;
2. Bahwa jabatan Peatus Halawa sebagai Sekretaris Desa Hililinawalo Fau telah berakhir, sebagaimana pada point 1 diatas, dimana pada Diktum Ketiga pada Keputusan dimaksud yaitu "Masa Jabatan Sekretaris Desa Terhitung Mulai tanggal 01 Januari 2019 dan berakhir tanggal 31 Desember 2019, oleh karenanya Tergugat mempunyai alasan dan dasar untuk memberhentikan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dimana Penggugat telah keliru serta tidak mempunyai dasar dan alasan untuk menggugat Tergugat, sebab jabatan

Halaman 27 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Perangkat Desa telah berakhir, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat keliru serta gugatan yang diajukan orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, sehingga dapat klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

4. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi lebih lanjut dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo, maka Tergugat memandang perlu untuk terlebih dahulu menyampaikan penegasan-penegasan dan penjelasan-penjelasan awal berkaitan dengan dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa aquo dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Pengadilan dalam menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor: 04 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, an. Meardin Halawa, tanggal 10 April, dengan dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 4 adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan;

2. Bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat pada angka 2, dimana pengakuan Penggugat telah mengajukan upaya administrasi pada tanggal 20 Februari 2020 kepada Bupati Nias Selatan dan instansi terkait yang merupakan atasan dari Tergugat, maka hal dimaksud tidak ada relevansinya, sebab objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, sehingga alasan Penggugat dimaksud, tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor: 04 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan tanggal 10 April 2020 adalah dalam rangka menjalankan ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 1 tersebut;
2. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatan pada angka 2, sampai dengan angka 5, merupakan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip "gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk tenggang waktu mengajukan gugatan biar majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini yang menentukan;

Halaman 29 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2, yang menceritakan pada mulanya Penggugat sebagai perangkat Desa, hal dimaksud memang benar dan itu merupakan kewenangan Kepala Desa sebelumnya dan juga menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa, dimana jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa telah habis masa jabatannya, sehingga Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3, bila Penggugat jujur dan sadar serta mengakui telah berakhir masa jabatannya sebagai Perangkat Desa, sebagaimana Keputusan Kepala Desa Hililinawalo Fau Nomor: 141/45/18.2007/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hililinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Tertanggal 28 Juni 2019, dimana pada Diktum Ketiga pada Keputusan dimaksud "Masa Jabatan Sekretaris Desa Terhitung Mulai tanggal 01 Januari 2019 dan berakhir tanggal 31 Desember 2019, sehingga alasan Penggugat dimaksud harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
3. Bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 merupakan ketentuan yang normatif, sehingga tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban aquo;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa benar Penggugat sebagai Perangkat Desa sebelumnya akan tetapi Penggugat harus memahami dan membaca ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Desa Hililinawalo Fau Nomor: 141/45/18.2007/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hililinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan tertanggal 28 Juni 2019 pada diktum

Halaman 30 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, dimana Penggugat telah dinyatakan telah habis masa jabatannya sebagai Perangkat Desa sebagaimana dikemukakan Penggugat pada dalil gugatan angka 1 tersebut;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2, benar Tergugat adalah sebagai Kepala Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan yang diangkat dan lantik oleh Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa yang dikemukakan Penggugat pada dalil gugatan angka 3, hanyalah merupakan pendapat pribadi Penggugat yang kenyataannya ketentuan yang berlaku terhadap permasalahan dimaksud telah diatur secara terang, tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali tidak perlu ditafsirkan, maka Tergugat juga tidak akan menanggapi lebih lanjut dalam uraian jawaban ini;
4. Bahwa dengan demikian dalil gugatan angka 4, dengan jelas Tegugat sebelum menerbitkan Keputusan Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor: 04 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, an. Meardin Halawa, tanggal 10 April 2020, terlebih dahulu Tergugat telah melakukan proses dan mekanisme sebagai berikut:
 - Surat Kepala Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Nomor: 141/04/HNF/2020, tanggal 13 Januari 2020, dengan Perihal Permohonan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Hilinnawalo Fau Tahun 2020;
 - Surat Camat Fanayama Kabupaten Nias Selatan Nomor: 141/026/B/FNY/2020, tanggal 21 Januari 2020, dengan Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 31 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Musyawarah Bersama Badan Permusyawaratan desa, Tokoh Masyarakat dan Pemerintahan Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Selatan, tanggal 06 Februari 2020;
- Surat Kepala Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Selatan Nomor: 141/046/HNF/2020, tanggal 3 April 2020, dengan Perihal Permohonan Rekomendasi Penerbitan SK Pengangkatan Perangkat Desa;
- Surat Rekomendasi Camat Fanayama Kabupaten Nias Selatan Nomor: 141/486/B/FNY/2020, tanggal 08 April 2020, dengan memberikan Rekomendasi Pengangkatan atas Nama Meardin Halawa sebagai Perangkat Desa;

5. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat telah berkonsultasi dengan camat sebagaimana ketentuan Pasal 66 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dikutip; Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;

3. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 5, tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, sedangkan dalil gugatan angka 6, berupa pemahaman Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa, dengan demikian terhadap dalil gugatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;

4. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Hilinawalo

Halaman 32 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fau Nomor: 04 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, tanggal 10 April 2020, karena Penggugat telah habis masa jabatannya sebagai Perangkat Desa dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diuraikan Penggugat pada dalil gugatannya angka 7 tersebut;

5. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 7 sampai dengan angka 11 yang intinya berisi pemahaman Penggugat tentang pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa, maka Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;
6. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat angka 12 dan angka 13, yang menyatakan telah melakukan upaya administratif, hal dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, sebab Penggugat tidak pernah menyampaikan sanggahan/keberatan atas pemberhentian tersebut kepada Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar adanya sehingga patut ditolak dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, tanggal 10 April 2020. Dengan dasar dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan

Halaman 33 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya angka 14 tersebut;

8. Bahwa selanjutnya secara jujur Tergugat juga sesungguhnya sangat sulit memahami makna dari dalil gugatan Penggugat angka 15 dst. yang menyatakan penerbitan objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, jika hal dimaksud tidak benar silahkan Penggugat membuktikannya dalam persidangan aquo;
9. Bahwa Penggugat kurang memahami ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mana Perangkat Desa usia 60 (enam Puluh) tahun, hanya batas usia maksimal untuk menjadi Perangkat Desa, bukan akhir dari jabatan dari perangkat Desa;
10. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;
 - a. pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dikutip: “Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”;
 - b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana berbunyi “Kepala Desa Memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat” dan ayat (4) “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah Kepala Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan objek gugatan sebagaimana pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat Desa Hilinawalo Fau beberapa tahun, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya;
13. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar telah berakhir masa jabatannya sebagai Perangkat Desa sehingga diberhentikan sebagai perangkat desa sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya selama mengabdikan sebagai perangkat desa, maka seyogianya Penggugat berterima kasih kepada masyarakat Desa Hilinawalo Fau dimana telah dipercayakan sebagai

Halaman 35 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa selama ini, bukan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut;

14. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil jawaban yang diuraikan Tergugat di atas, melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor: 04 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, an. Meardin Halawa, tanggal 10 April,, sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat Mengajukan Dupliknya tanggal 04 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan **7 (tujuh)** bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-7** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 141/191/K/2010, tanggal 03 Juni 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, foto copy dari foto copy;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor : 141/01/HNF/I/2016, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, tanggal 3 Juni 2010, foto copy dari foto copy;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor : 141/ /18.2007/2017, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017, tanggal 02 Januari 2017, foto copy dari foto copy;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor : 141/ /18.2007/2019, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, foto copy dari foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy;

5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Bulan April 2020, foto copy dari foto copy;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Keberatan dari Perangkat Desa Nomor : 01/VI/2020, yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan tentang Gugatan Keberatan Perangkat Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, foto copy dari foto copy;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat dari Perangkat Desa di tujukan kepada 1. Bupati Nias selatan, 2. Ketua DPRD Nias Selatan, 3. Ketua Komisi Satu DPRD Nisel, 4. DPMD Nias selatan, 5. Inspektorat Nias selatan, 6. Camat Fanayama, 7. Kepala Desa Hilinawalo Fau, 8. BPD Hilinawalo Fau, foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat** telah mengajukan **9 (sembilan)** alat - alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan bukti **T-9** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, yaitu mengangkat a.n. MEARDIN HALAWA sebagai Sekretaris Desa Hilinawalo Fau, tertanggal 10 April 2020, foto copy sesuai dengan asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Foto copy Keputusan Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor 141/45/18.2007/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019, yaitu mengangkat a.n. PEATUS HALAWA sebagai Sekretaris Desa Hilinawalo Fau, tertanggal 28 Juni 2019, foto copy stempel basah;
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Camat Fanayama ditujukan kepada Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor: 141/026/B/FNY/2020, Perihal Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 11 Januari 2020, foto copy sesuai dengan asli;
4. Bukti T-4 : Foto copy Berita Acara Musyawarah Bersama BPD, Tokoh Masyarakat dan Pemdes, yaitu seluruh peserta musyawarah desa sepakat untuk Mengganti Perangkat Desa Yang Lama dan sepakat untuk memilih Perangkat Desa Yang Baru untuk tahun 2020. tertanggal 06 Februari 2020, foto copy sesuai dengan asli;
5. Bukti T-5 : Foto copy Daftar Hadir Peserta Musyawarah Bersama BPD, Tokoh Masyarakat dan Pemdes, Yaitu Musyawarah untuk Memberhentikan Perangkat Desa Yang Lama dan Memilih Perangkat Desa Yang Baru untuk Tahun 2020, tertanggal 06 Februari 2020, foto copy sesuai dengan asli;
6. Bukti T-6 : Foto copy Notulensi, yaitu Notulen Musyawarah Bersama BPD, Tokoh Masyarakat dan Pemdes yang dilaksanakan tanggal 06 Februari 2020, foto copy sesuai dengan asli;
7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Kepala Desa Hilinawalo Fau ditujukan kepada Camat Fanayama Nomor: 141/046/18.2007/IV/2020,

Halaman 39 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permohonan Rekomendasi Penerbitan SK

Pengangkatan Perangkat Desa, tertanggal 03 April 2020, foto copy sesuai dengan asli;

8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Camat Fanayama ditujukan kepada Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor: 141/1180/B/FNY/2020, Perihal Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 03 April 2020, foto copy sesuai dengan asli;
9. Bukti T-9 : Foto copy Surat Rekomendasi Nomor: 140/456/B/FNY/2020, yaitu memberikan Rekomendasi kepada a.n. MEARDIN HALAWA untuk diangkat Sebagai Sekretaris Desa Hilinawalo Fau, tertanggal 08 April 2020, foto copy sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi walapun telah diberikan waktu untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya walaupun telah diberikan waktu untuk mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Halaman 40 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya yaitu berupa:

- Keputusan Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor: 04 Tahun 2020. tanggal 10 April 2020 Tentang: Pengangkatan Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atas nama Meardin Halawa, (vide: bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 14 Oktober 2020 melalui sistem Persidangan elektronik yang didalamnya telah memuat eksepsi dan bantahan atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Oktober 2020 melalui persidangan secara online (e_litigation) serta Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 4 November melalui persidangan Online (e_litigasi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan untuk menguatkan dililnya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah di beri kesempatan oleh Majelis Hakim;;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan syarat formil sebuah gugatan serta Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi sudah diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

1. *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
2. *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan Sekretaris desa di desa Hilinawalo Fau, Kecamatan Fanayama, Kab. Nias Selatan dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa belum ada peraturan dasarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan agar pelaksanaan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;

Halaman 43 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta terkait, kapan Penggugat mengetahui Keputusan Kepala Desa Hilinawalo Fau Nomor: 04 Tahun 2020. tanggal 10 April 2020 Tentang: Pengangkatan Sekretaris Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atas nama Meardin Halawa (objek sengketa) dan kapan Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tanggal 10 April 2020 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa dimana dalam Keputusan tersebut Tergugat telah mengangkat Merdian Halawa sebagai Sekretaris Desa Hilinawalo Fau dan memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa;
2. Bahwa terdapat Surat Nomor: 01/VI/2020, tertanggal 11 April 2020, Perihal Keberatan Perangkat Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kab. Nias selatan, yang di tujukan kepada Bupati Nias Selatan. (vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tetang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap fakta hukum diatas, orang atau badan hukum

Halaman 44 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang merasa di rugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara adalah PEATUS HALAWA (Penggugat) dan dihubungkan dengan bukti P-6 Perihal Keberatan Perangkat Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama kepada Bupati Nias Selatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa:

1. Keberatan yang di ajukan oleh Perangkat Desa adalah Keberatan yang tidak berdiri sendiri karena para perangkat desa lain yang mengajukan keberatan tidak turut sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
2. Bahwa keberatan yang diajukan para perangkat desa yang salah satunya adalah Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) dimana keberatan tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Badan atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum mengajukan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2018 sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum menjadi kewenangan Peradilan Tata usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka menurut Majelis Hakim Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan, dengan demikian Pengadilan juga tidak berwenang untuk memutus atau mengadili sengketa a quo, oleh karena belum ditempuhnya upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatannya;

Halaman 45 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memutus atau mengadili sengketa dalam perkara a quo, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima maka terhadap syarat formil gugatan dan pokok perkaranya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 46 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 492.000,- (Empat ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari, **Kamis** tanggal **10 Desember 2020**, oleh kami **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui persidangan secara online (e-litigation);

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

PENGKI NURPANJI, S.H.

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

dto

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

FITRI SARI BANGUN, S.H.

Halaman 47 Putusan Nomor : 132/G/2020/PTUN-MDN.



BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000.-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 216.000,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	<u>Rp. 30.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 492.000,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)